



PUTUSAN
Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana khusus pada Peradilan umum tingkat pertama dengan acara pidana biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

- Nama lengkap : **SUGENG SUBAGYO alias SUGENG bin SLAMET;**
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 44 tahun / 11 Juli 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Jembatan Pawan 1 Rt.024/008 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan 15 Mei 2018;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;
 1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
 3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
 5. Majelis Hakim, sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2018;
 6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat, walaupun hak Terdakwa tersebut telah disampaikan oleh majelis hakim di persidangan;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

- Telah membaca surat-surat dan berkas pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini ;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti serta keterangan para saksi, dan terdakwa di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Pidana **Nomor. Reg. Perkara: PDM – 124/KETAP/07/2018** yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2018 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang memutuskan : -
 1. Menyatakan terdakwa SUGENG SUBAGYO alias SUGENG bin SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUGENG SUBAGYO alias SUGENG bin SLAMET dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider **6 (enam) bulan** penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 3,54 gram brutto;
 - 4 (empat) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 3,19 gram brutto;
 - 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna biru;
 - 1 (satu) buah tempat plastic waran biru;
 - 1 (satu) buah buku catatan bon;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
- Telah memperhatikan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap para Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum **Nomor. Reg. Perkara: PDM – 124/KETAP/07/2018**, dengan Dakwaan alternatif, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekira jam 15.00 Wib atau dibulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2018, di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram“, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa mula pertama pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekira jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN (Dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN yang sedang berada di Losmen PATRA untuk datang ke rumah terdakwa dan setelah REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mendatangi rumah terdakwa di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya terdakwa bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mengobrol ngobrol didalam kamar dan kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr.BUDI dan merasa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN tidak bagus kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr.MUL dan menyuruh Sdr.MUL untuk datang kerumah terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa meminta uang kepada REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN dan REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.MUL datang kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika kepada

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN dan selanjutnya terdakwa bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mencoba dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr.MUL;

- Bahwa pada jam 15.00 Wib saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN yang merupakan anggota Polres Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di rumah kost di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin ABDUL GANI pada saat penggeledahan saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN menemukan 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) buku kecil panjang, dan 1 (satu) kaleng tempat minyak rambut pomet beserta 1 (satu) sendok sabu warna biru kemudian terdakwa dan REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN ke Polres Ketapang guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0339.K pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani dr. Isabella, Apt dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Kantong kristal warna Putih yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berat netto 1,7472 (satu koma tujuh empat tujuh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM nomor 440/0291/BLU-RSUD/JANGMED.A yang ditandatangani ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 14 Mei 2018 yakni Enny, dr,SpPK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin) dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu telah, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa mula pertama pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekira jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN (Dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN yang sedang berada di Losmen PATRA untuk datang ke rumah terdakwa dan setelah REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mendatangi rumah terdakwa di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya terdakwa bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mengobrol ngobrol didalam kamar dan kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr.BUDI dan merasa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN tidak bagus kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr.MUL dan menyuruh Sdr.MUL untuk datang kerumah terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa meminta uang kepada REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN dan REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.MUL datang kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika kepada REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN dan selanjutnya terdakwa

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mencoba dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr.MUL;

- Bahwa pada jam 15.00 Wib saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN yang merupakan anggota Polres Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba dirumah kost di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin ABDUL GANI pada saat penggeledahan saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN menemukan 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu , 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) buku kecil panjang, dan 1 (satu) kaleng tempat minyak rambut pomet beserta 1 (satu) sendok sabu warna biru kemudian terdakwa dan REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN ke polres Ketapang guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0339.K pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani dr. Isabella, Apt dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Kantong kristal warna Putih yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berat netto 1,7472 (satu koma tujuh empat tujuh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM nomor 440/0291/BLU-RSUD/JANGMED.A yang ditandatangani ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 14 Mei 2018 yakni Enny, dr,SpPK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamine;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin) dan

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu telah, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin)", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara ;

- Bahwa mula pertama pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekira jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN (Dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN yang sedang berada di Losmen PATRA untuk datang ke rumah terdakwa dan setelah REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mendatangi rumah terdakwa di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya terdakwa bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mengobrol ngobrol didalam kamar dan kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr.BUDI dan merasa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN tidak bagus kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr.MUL dan menyuruh Sdr.MUL untuk datang kerumah terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa meminta uang kepada REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN dan REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.MUL datang kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika kepada REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN dan selanjutnya terdakwa bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mencoba dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.MUL;
- Bahwa pada jam 15.00 Wib saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN yang merupakan anggota Polres Ketapang mendapatkan

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di rumah kost di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin ABDUL GANI pada saat penggeledahan saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN menemukan 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) buku kecil panjang, dan 1 (satu) kaleng tempat minyak rambut pomet beserta 1 (satu) sendok sabu warna biru kemudian terdakwa dan REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN ke Polres Ketapang guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0339.K pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani dr. Isabella, Apt dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Kantong kristal warna Putih yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berat netto 1,7472 (satu koma tujuh empat tujuh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM nomor 440/0291/BLU-RSUD/JANGMED.A yang ditandatangani ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 14 Mei 2018 yakni Enny, dr,SpPK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin) dan kepemilikan maupun penguasaan Narkoba tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Bahwa ia terdakwa SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu telah "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri Sendiri", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa mula pertama pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN (Dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN yang sedang berada di Losmen PATRA untuk datang ke rumah terdakwa dan setelah REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mendatangi rumah terdakwa di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya terdakwa bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mengobrol ngobrol didalam kamar dan kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr.BUDI dan merasa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN tidak bagus kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr.MUL dan menyuruh Sdr.MUL untuk datang kerumah terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa meminta uang kepada REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN dan REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.MUL datang kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika kepada REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN dan selanjutnya terdakwa bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mencoba dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.MUL;
- Bahwa pada jam 15.00 Wib saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN yang merupakan anggota Polres Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika dirumah kost di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN mendatangi rumah terdakwa dan melakukan

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin ABDUL GANI pada saat penggeledahan saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN menemukan 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) buku kecil panjang, dan 1 (satu) kaleng tempat minyak rambut pomet beserta 1 (satu) sendok sabu warna biru kemudian terdakwa dan REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN ke Polres Ketapang guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0339.K pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani dr. Isabella, Apt dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Kantong kristal warna Putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat netto 1,7472 (satu koma tujuh empat tujuh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM nomor 440/0291/BLU-RSUD/JANGMED.A yang ditandatangani ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 14 Mei 2018 yakni Enny, dr,SpPK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan 4 (Empat) orang Saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

SAKSI 1. SYAHRUL IQRAMAN

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi ABDUL SALAM karena terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa Jalan Jembatan Pawan 1 Rt.024/008 Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada transaksi Narkoba di rumah terdakwa kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut lalu saksi dan anggota lainnya langsung pergi menuju rumah terdakwa selanjutnya saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan yang mana didalam kamar tersebut ada terdakwa dan saksi REZA FAHLEVI sedang duduk dan didepannya ada bong atau alat hisap sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi REZA FAHLEVI yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT dan dalam pengeledahan tersebut saksi menemukan 3 (tiga) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 3,54 gram brutto yang ditemukan didepan terdakwa dan saksi REZA FAHLEVI sedangkan 1 (satu) buah kaleng pomeet yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai sebelah saksi REZA FAHLEVI sedangkan 1 (satu) buah tempat plastic warna biru yang berisikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 3,19 gram brutto yang ditemukan dibawah lemari untuk menyimpan barang bekas, 1 (satu) buah buku panjang yang ditemukan di lantai dekat terdakwa dan 1 (satu) buah sendok sabu warna biru ditemukan dalam kamar terdakwa dan barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan membawa Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 2. ABDUL SALAM

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama dengan saksi SYAHRUL IQRAMAN karena terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa Jalan Jembatan Pawan 1 Rt.024/008 Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi bahwa terdakwa ada transaksi Narkoba di rumah terdakwa kemudian saksi bersama anggota lainnya langsung melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut lalu saksi dan anggota lainnya langsung pergi menuju rumah terdakwa selanjutnya saksi dan anggota lainnya langsung melakukan penggerebekan yang mana didalam kamar tersebut ada terdakwa dan saksi REZA FAHLEVI sedang duduk dan didepannya ada bong atau alat hisap sabu;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota kepolisian lainnya langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi REZA FAHLEVI yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT dan dalam penggeledahan tersebut saksi menemukan 3 (tiga) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 3,54 gram brutto yang ditemukan didepan terdakwa dan saksi REZA FAHLEVI sedangkan 1 (satu) buah kaleng pomeet yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai sebelah saksi REZA FAHLEVI sedangkan 1 (satu) buah tempat plastic warna biru yang berisikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 3,19 gram brutto yang ditemukan dibawah lemari untuk menyimpan barang bekas, 1 (satu) buah buku panjang yang ditemukan di lantai dekat terdakwa dan 1 (satu) buah sendok sabu warna biru ditemukan dalam kamar terdakwa dan barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Ketapang untuk di proses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 3. ASMOLYADI alias ASMOL bin WADI (alm)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 saksi piket di Lapas Kelas II Ketapang dan pada saat itu saksi tidak ada keluar dari Lapas;
- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 saksi tidak ada menemui terdakwa;
- Bahwa tidak pernah menjual yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

SAKSI 4. REZA FAHLEVI alias REZA bin IMRAN

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa karena terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa Jalan Jembatan Pawan 1 Rt.024/008 Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya saksi berada di Losmen Patra kemudian terdakwa menghubungi saksi untuk datang ke rumahnya, setelah sampai di rumah terdakwa, saksi duduk didepan rumah terdakwa kemudian terdakwa berkata kepada saksi bahwa terdakwa akan membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi ASMOLYADI yang bekerja di Lapas Ketapang kemudian saksi memberikan uang sebesar Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan tidak lama kemudian datang saksi ASMOLYADI lalu saksi pergi ke belakang;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi ASMOLYADI pergi kemudian terdakwa mengajak saksi ke kamar terdakwa yang berada dilantai 2 kemudian saksi duduk dilantai dan terdakwa mengeluarkan narkoba jenis sabu dari tempat warna biru kemudian terdakwa memberikan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada saksi selanjutnya sabu tersebut saksi masukan ke dalam kaleng pomeet kemudian saksi dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang terdakwa beli dari saksi ASMOLYADI tersebut;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 3,54 gram brutto yang ditemukan didepan terdakwa dan saksi sedangkan 1 (satu) buah kaleng pomeet yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai sebelah saksi sedangkan 1 (satu) buah tempat plastic warna biru yang berisikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 3,19 gram brutto yang ditemukan dibawah lemari untuk menyimpan barang bekas, 1 (satu) buah buku panjang yang ditemukan di lantai dekat terdakwa dan 1 (satu) buah sendok sabu warna biru ditemukan dalam kamar terdakwa dan barang tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah kaleng pomeet yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan dekat saksi adalah milik saksi;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki dan membawa Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di persidangan Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 13 Mei 2018 sekira jam 17.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa Jalan Jembatan Pawan 1

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.024/008 Kel. Tengah Kec. Delta Pawan Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa sebelumnya saudara BUDI datang ke rumah terdakwa untuk menawarkan narkoba jenis sabu kemudian terdakwa langsung mencobanya namun kepala terdakwa langsung sakit dan terdakwa tidak mau membelinya, namun saudara BUDI menitipkan kepada terdakwa narkoba jenis sabu tersebut dalam paket-paket ada yang besar dan ada yang kecil lalu saudara BUDI pergi ke tempat kawannya;
- Bahwa setelah saudara BUDI pergi kemudian terdakwa menghubungi saksi REZA FAHLEVI untuk datang ke rumah, setelah saksi REZA FAHLEVI sampai di rumah lalu terdakwa mengajak saksi REZA FAHLEVI mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dititipkan saudara BUDI dan narkoba jenis sabu tersebut tidak bagus kemudian terdakwa memesan narkoba jenis sabu kepada saksi ASMOLYADI untuk diantar ke rumah terdakwa;
- Bahwa setelah saksi ASMOLYADI datang kemudian terdakwa dan saksi REZA FAHLEVI turun dari lantai 2 ke teras rumah dan terdakwa meminta uang kepada saksi REZA FAHLEVI sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar narkoba jenis sabu yang dibeli dari saksi ASMOLYADI, setelah saksi ASMOLYADI pulang kemudian terdakwa mengajak saksi REZA FAHLEVI naik ke lantai 2 untuk masuk dalam kamar, lalu terdakwa memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket kepada saksi REZA FAHLEVI kemudian terdakwa dan saksi REZA FAHLEVI langsung mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang didapat dari saksi ASMOLYADI tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi REZA FAHLEVI sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi REZA FAHLEVI;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saksi REZA FAHLEVI yang disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT dan dalam penggeledahan tersebut anggota kepolisian menemukan 3 (tiga) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu dengan berat 3,54 gram brutto yang ditemukan didepan terdakwa dan saksi sedangkan 1 (satu) buah kaleng pomeet yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu yang ditemukan dilantai sebelah

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sedangkan 1 (satu) buah tempat plastic warna biru yang berisikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 3,19 gram brutto yang ditemukan dibawah lemari untuk menyimpan barang bekas, 1 (satu) buah buku panjang yang ditemukan di lantai dekat terdakwa, 2 (dua) buah timbangan elektrik dan 1 (satu) buah sendok sabu warna biru ditemukan dalam kamar terdakwa dan barang tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki atau membawa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa;

- Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak Nomor : LP-17.097.99.20.05.0339.K tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh Dra. Isabella, Apt Nip.19600612 198603 2 002 selaku penguji pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak
- Surat Keterangan Kesehatan dari Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang Nomor : 440/0291/BLU-RSUD/JANGMED.A tanggal 14 Mei 2018 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Enny, dr,SpPK(K) Nip.19691028 199903 2 001 selaku Ketua Tim Urin Narkoba Rumah Sakit Umum Dokter Agoesdjam Ketapang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan, sebagai berikut;

- 1 (satu) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 3,54 gram brutto;
- 4 (empat) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 3,19 gram brutto;
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok sabu warna biru;
- 1 (satu) buah tempat plastic warna biru;
- 1 (satu) buah buku catatan bon;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa majelis hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi dan terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diajukan di depan persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat lengkap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama alat bukti yang diajukan di persidangan, berupa bukti surat, keterangan saksi, dan keterangan terdakwa, serta barang bukti yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan adanya Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang berawal pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekira jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN (Dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN yang sedang berada di Losmen PATRA untuk datang ke rumah terdakwa dan setelah REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mendatangi rumah terdakwa di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya terdakwa bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mengobrol ngobrol didalam kamar dan kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr.BUDI dan merasa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN tidak bagus kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr.MUL dan menyuruh Sdr.MUL untuk datang kerumah terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa meminta uang kepada REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN dan REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.MUL datang kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika kepada REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN dan selanjutnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mencoba dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr.MUL;

- Bahwa pada jam 15.00 Wib saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN yang merupakan anggota Polres Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkoba di rumah kost di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin ABDUL GANI pada saat penggeledahan saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN menemukan 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) buku kecil panjang, dan 1 (satu) kaleng tempat minyak rambut pomet beserta 1 (satu) sendok sabu warna biru kemudian terdakwa dan REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN ke Polres Ketapang guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0339.K pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani dr. Isabella, Apt dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Kantong kristal warna Putih yang diduga berisi Narkoba jenis sabu berat netto 1,7472 (satu koma tujuh empat tujuh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamin Narkoba tersebut termasuk Narkoba Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kesehatan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Dokter AGOESDJAM nomor 440/0291/BLU-RSUD/JANGMED.A yang ditandatangani ketua Tim Urin Narkoba pada tanggal 14 Mei 2018 yakni Enny, dr,SpPK(K) setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap urin terdakwa diketahui bahwa pada urin terdakwa positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin) dan

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Keempat : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana ;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan undang-undang ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam KUHPidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) yang hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa SUGENG SUBAGYO alias SUGENG bin SLAMET, tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa SUGENG SUBAGYO alias SUGENG bin SLAMET yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum ;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika. Bahwa terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh majelis hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual majelis hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam pasal 529 KUHPdata yang merumuskan bahwa: “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmati selaku orang yang memiliki kebendaan itu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya (v)”;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah Narkotika Golongan I, berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0339.K pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani dr. Isabella, Apt dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Kantong kristal warna Putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat netto 1,7472 (satu koma tujuh empat tujuh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Bahwa ia terdakwa SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang berawal pada hari minggu tanggal 13 Mei 2018 Sekira jam 13.00 Wib terdakwa menghubungi REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN (Dalam berkas perkara terpisah) dan menyuruh REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN yang sedang berada di Losmen PATRA untuk datang ke rumah terdakwa dan setelah REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mendatangi rumah terdakwa di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya terdakwa bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mengobrol ngobrol didalam kamar dan kemudian mengkonsumsi narkotika jenis sabu milik sdr.BUDI dan merasa narkotika jenis sabu yang dikonsumsi bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN tidak bagus kemudian terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr.MUL dan menyuruh Sdr.MUL untuk datang kerumah terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu kemudian terdakwa meminta uang kepada REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN dan REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.MUL datang kemudian memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memberikan 2 (dua) paket kristal putih yang diduga narkotika kepada REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN dan selanjutnya terdakwa bersama REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN mencoba dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu yang dibeli dari Sdr.MUL;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada jam 15.00 Wib saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN yang merupakan anggota Polres Ketapang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi narkotika dirumah kost di Jalan Jembatan Pawan 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang selanjutnya saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN mendatangi rumah terdakwa dan

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAT Als TAUFIK Bin ABDUL GANI pada saat penggeledahan saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN menemukan 7 (tujuh) paket kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) kotak plastik warna biru, 1 (satu) buku kecil panjang, dan 1 (satu) kaleng tempat minyak rambut pommet beserta 1 (satu) sendok sabu warna biru kemudian terdakwa dan REZA FAHLEVI Als REZA Bin IMRAN beserta barang bukti yang ditemukan dibawa dan diamankan oleh saksi ABDUL SALAM dan saksi SYAHRUL IQRAMAN ke polres Ketapang guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia di Pontianak dan laporan Hasil pengujian Nomor : LP.18.097.99.20.05.0339.K pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 yang ditanda tangani dr. Isabella, Apt dan Warni S.Farm, Apt bahwa barang bukti berupa 2 (dua) Kantong kristal warna Putih yang diduga berisi Narkotika jenis sabu berat netto 1,7472 (satu koma tujuh empat tujuh dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamin Narkotika tersebut termasuk Narkotika Golongan I menurut Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (Metamfetamin) dan kepemilikan maupun penguasaan Narkotika tersebut oleh terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan rangkaian perbuatan Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pokok pasal yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-Pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dakwaan kedua dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa **SUGENG SUBAGYO Alias SUGENG Bin SLAMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;**

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua, maka terhadap dakwaan alternatif Penuntut Umum selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut Undang Undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/ *actus reus*/ tindak pidana maupun syarat subjektif/ *mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009, sebagai ide dasar/ landasan filosofis, rasionalistik, motivasi, dan justifikasi pemidanaan yang harus diperhatikan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk menentukan pidana apakah yang selayaknya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, hal-hal tersebut di atas perlu dipertimbangkan dengan tujuan pidana yang sesungguhnya bertujuan bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta seturut dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dari aspek pertimbangan tersebut lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa patut, layak, dan adil sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) jo pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa kepala keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap nafkah lahir batin keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan penuntut umum di persidangan, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 3,54 gram brutto;
- 4 (empat) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 3,19 gram brutto;
- 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah sendok sabu warna biru;
- 1 (satu) buah tempat plastic warnan biru;
- 1 (satu) buah buku catatan bon;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bukti kejahatan Terdakwa yang terdiri dari narkotika, alat yang digunakan untuk penyimpanan narkotika dan sudah tidak di pergunakan lagi dalam pemeriksaan perkara, memperhatikan pasal 91 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka sudah sepatutnya ditetapkan **untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUGENG SUBAGYO alias SUGENG bin SLAMET** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **SECARA MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM** sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 3,54 gram brutto;
 - 4 (empat) paket sedang kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 3,19 gram brutto;
 - 2 (dua) buah bong atau alat hisap sabu;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah sendok sabu warna biru;
 - 1 (satu) buah tempat plastic warnan biru;
 - 1 (satu) buah buku catatan bon;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari **Rabu, tanggal 10 Oktober 2018** oleh kami **Tommy Manik, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hendra Kusuma Wardana, S.H., M.H** dan **Eliyas Eko Setyo, SH. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Fery Ferdinan** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh **Doni Marianto, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Hendra Kusuma Wardana, S.H. M.H.

Tommy Manik, S.H.,

Eliyas Eko Setyo, SH. M.H.,

PANITERA PENGANTI

Fery Ferdinan

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Ktp